

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
SURAT KETERANGANIII
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	IV
KATA PENGANTAR	V
INTISARI	X
ABSTRACT	XI
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Pelindungan Hukum	13
1. Pengertian Pelindungan Hukum	13
2. Tujuan Pelindungan Hukum	14
3. Manfaat Pelindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli	16

C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli	18
1. Pengertian Jual Beli Online	18
2. Syarat Sah Jual-Beli	19
3. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli	20
4. Pengertian Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Menurut KUHPerdata	22
5. Fungsi Itikad Baik	23
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online Dengan Sitem Cash On Delivery	24
1. Hak Kewajiban Pembeli, Penjual, Platform, dan Kurir dalam Jual Beli dengan Sistem COD	24
2. Tinjauan Cash On Delivery Menurut Undang-Undang	26
3. Tinjauan Tentang Market Place	26
4. Tinjauan Tentang Electronic Commerce (E-Commerce)	27
5. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen dan Penjual Dalam Transaksi Elektronik	28
=E. Tinjauan Umum Mengenai Platform Tiktok Shop	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Bahan Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian	35
E. Jalannya Penelitian	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41

A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Jual Beli Online Dengan
Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada Platform Tiktok
Shop41

1. Hasil Penelitian 41

2. Pembahasan49

B. Perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam sistem penjualan
Cash On Delivery.....61

1. Hasil Penelitian 61

2. Pembahasan63

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA75